



## **PERATURAN BUPATI KATINGAN**

**NOMOR I TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN  
TAHUN ANGGARAN 2008**

**BUPATI KATINGAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2008 harus disusun dengan memperhatikan efisiensi anggaran, efektif, tertib, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan dan keterpaduan langkah bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan perlu diatur Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2008;
- c. bahwa, untuk melaksanakan maksud huruf a dan huruf b di atas perlu mengatur tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di

Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/PMK.05/2007 tentang Kerja Lembur Dan Pemberian Uang Lembur Bagi Pegawai Negeri Sipil;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2007 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
24. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2677/BJ Tanggal 8 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003);
26. Keputusan Bupati Katingan Nomor 246 Tahun 2004 tentang Penetapan Besarnya Honorarium Atasan Langsung, Penanggungjawab Kegiatan, Koordinator Kegiatan, Pemimpin Kegiatan, Pengawas Tehnis dan Pengawas Harian serta Upah Pekerja Harian Lepas (PHL) dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
27. Keputusan Bupati Katingan Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan;
28. Prosedur Tetap Bupati Katingan Nomor 234 2007 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Eselon II,III dan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2008.**

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Katingan yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten Katingan, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Katingan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kabupaten Katingan dan DPRD Kabupaten Katingan, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Pedoman Penyusunan APBD Kabupaten Katingan adalah pokok-pokok kebijakan mencakup sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten Katingan, prinsip dan kebijakan penyusunan APBD Kabupaten Katingan, teknis penyusunan APBD Kabupaten Katingan, teknis penyusunan perubahan APBD Kabupaten Katingan dan hal-hal khusus lainnya yang harus diperhatikan/dipedomani oleh pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah Kabupaten Katingan adalah keserasian kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Katingan.
4. Prinsip dan kebijakan umum APBD Kabupaten Katingan adalah landasan filosofis untuk merumuskan kebijakan dan sasaran program/kegiatan dalam satu tahun anggaran, untuk dipedomani seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dalam rangka penyusunan Rencana APBD dan Rancangan Perubahan APBD.
5. Teknis penyusunan APBD adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh pemerintah Kabupaten Katingan dalam penyusunan APBD.
6. Teknis penyusunan perubahan APBD adalah langkah-langkah yang harus dipedomani oleh pemerintah Kabupaten Katingan dalam penyusunan perubahan APBD.
7. Hal-Hal Khusus Lainnya adalah hal-hal yang menyangkut masalah kelembagaan, pembagian urusan kewenangan, peningkatan pengawasan dan akuntabilitas, pemberdayaan pemerintah desa dan masyarakat desa, pendidikan dan pelatihan profesionalisme aparatur pemerintah Kabupaten Katingan, kepemimpinan nasional dan wawasan kebangsaan bagi pengembangan pengelolaan keuangan daerah.

## Pasal 2

- (1) Pedoman penyusunan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2008, meliputi :
  - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan kebijakan pemerintah Kabupaten Katingan;
  - b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD dan perubahan APBD;

- c. teknis penyusunan APBD;
  - d. teknis penyusunan perubahan APBD;
- (2) Pedoman penyusunan APBD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasongan  
Pada tanggal 21 Januari 2008

**BUPATI KATINGAN**



**DUWEL RAWING**

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 23 Januari 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



**NAGAENTAR I. SALOH, BE,SE.**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 530 003 151

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2008 NOMOR : 1